



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 066.02/SK/STIE-SU/VI/2021

T E N T A N G
PEDOMAN ANTI TOLERANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,**
- Menimbang** : 1. Bahwa dengan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama LLDikti oleh Kemendikbud terkait implementasi kebijakan anti toleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan (*Bullying*) dan anti korupsi.
2. Bahwa sesuai pertimbangan diatas perlu ditetapkan Pedoman Anti Toleransi di lingkungan STIE Sulut dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
5. Statuta STIE Sulut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEDOMAN ANTI TOLERANSI STIE SULUT.**
- Pertama** : Pengesahan Pedoman Anti Toleransi STIE Sulut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dalam penetapannya.
- Kedua** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 11 Juni 2021

KETUA,



MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.